



BUPATI LUWU UTARA

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA

NOMOR : 188.4.45/291 / Vll /2012

TENTANG

**PENETAPAN PERKUMPULAN PETANI PEMAKAI AIR (P3A)
DAERAH IRIGASI BONE - BONE
KABUPATEN LUWU UTARA
TAHUN 2012**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka pemanfaatan air irigasi secara tepat guna dan berhasil guna, maka perlu adanya pengelolaan air irigasi di jaringan tersier dengan sebaik-baiknya;
- b. bahwa pengelolaan air irigasi di jaringan tersier agar dapat mencapai sasaran perlu adanya pembinaan yang terus menerus terhadap Petani Pemakai Air pada Daerah Irigasi Teknis, Semi Teknis, Sederhana dan Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) Daerah Irigasi Bone - Bone Kabupaten Luwu Utara Tahun 2012 dengan Keputusan Bupati .

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
3. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
6. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 1984 Tentang Pembinaan Perkumpulan Petani Pemakai Air;
7. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pembaharuan Kebijakan Pengelolaan Irigasi;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1992 tentang Iuran Pelayanan Irigasi;
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30/PRT/M/2007 tentang Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif Perkumpulan.
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 31/PRT/M/2007 tentang Pedoman Mengenai Komisi Irigasi;
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 33/PRT/M/2007 tentang Pedoman Pemberdayaan P3A/GP3A/IP3A;
12. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 390/KPTS/M/2007 tentang Status Daerah yang Pengelolaannya menjadi wewenang dan tanggung jawab Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

- Memperhatikan :
1. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 1984 Tentang Pembinaan Perkumpulan Petani Pemakai Air;
 2. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pembaharuan Kebijakan Pengelolaan Irigasi;
 3. Hasil Rapat Anggota Tanggal 20 - 25 April 2012 Perihal Pembentukan dan Pemilihan Pengurus P3A.
 4. Berita Acara Pembentukan P3A wilayah Daerah Irigasi Bone - Bone Tahun 2012, Tanggal 26 April 2012

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Menetapkan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) Daerah Irigasi Bone - Bone Kabupaten Luwu Utara Tahun 2012 sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini
- KEDUA** : Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. membantu kelancaran Pelaksanaan Pengelolaan Air Irigasi di tingkat Jaringan Usaha Tani dengan sebaik-baiknya serta melakukan pungutan Iuran Pengelolaan Irigasi (IPI);
 - b. mengupayakan pencapaian tujuan/sasaran organisasi Perkumpulan Petani Pemakai Air sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangganya masing-masing;


c. melaporkan kegiatan dan aktifitas P3A sekali setiap tiga bulan kepada Komisi Irigasi Kabupaten Luwu Utara.

KETIGA : segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pertanian Tahun Anggaran 2012.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 10 Juli 2012

TELAH DIPERIKSA	PARAF
1. KADIS	
2. SEKRETARIS	
3. KABID	
4. KASI	


WAKIL BUPATI LUWU UTARA,

INDAH PUTRI INDRIANI

Tembusan Kepada Yth. :

1. Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
2. Kepala Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
3. Inspektur Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
4. Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
5. Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
6. Bupati Luwu Utara (sebagai Laporan) di Masamba;
7. Ketua DPRD Kabupaten Luwu Utara di Masamba;
8. Kepala Bappeda Kabupaten Luwu Utara di Masamba;
9. Inspektur Kabupaten Luwu Utara di masamba
10. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Luwu Utara di Masamba;
11. Camat Bone Bone di Bone - Bone;
12. Para Kepala Kelurahan/Desa masing-masing wilayah kerja P3A yang bersangkutan di Tempat;

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA

NOMOR : 188.4.45/291 / VI^L /2012

TENTANG

PENETAPAN PERKUMPULAN PETANI PEMAKAI AIR (P3A) DERAH IRIGASI BONE - BONE KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2012

NAMA PERKUMPULAN PETANI PEMAKAI AIR (P3A)

No	NAMA P3A	LUAS (HA)	DESA	KECAMATAN	KETUA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
1.	BUDI UTOMO	30	PATILA	BONE-BONE	SUPARMAN	AD & ART
2.	BUDI DAYA	45	PATILA	BONE-BONE	M. RUSLAN	AD & ART
3.	TRI TUNGGAL WAE	95	PATILA	BONE-BONE	SULIMIN	AD & ART
4.	PANCA USAHA	89	SIDOMUKTI	BONE-BONE	MUSRIFIN	AD & ART
5.	TRI UPAYA	48	SIDOMUKTI	BONE-BONE	MULYONO	AD & ART
6.	TIRTO MULYO	44	SIDOMUKTI	BONE-BONE	RAMELAN	AD & ART
7.	MANDIRI	33	BONE - BONE	BONE-BONE	AWALUDDIN	AD & ART
8.	SUMBER AGUNG	44	MUKTISARI	BONE-BONE	TRI ATMOJO	AD & ART
9.	SUMBER HARAPAN	32	MUKTISARI	BONE-BONE	MUSTAFA H	AD & ART
10.	RUKUN UTOMO	38	SUKARAYA	BONE-BONE	MUSTAJAB	AD & ART
11.	TIRTA SARI	66	SIDOMAKMUR	BONE-BONE	PAN ANI	AD & ART
12.	BERSAMA	69,5	SIDOBINANGUN	BONE-BONE	ROHMAT	AD & ART
13.	TANI MULYO	80	MUKTISARI	BONE-BONE	HARJO SUSANTO	AD & ART

TELAH DIPERIKSA	PARAF
1. KADIS	
2. SEKRETARIS	
3. KABID	
4. KASI	

WAKIL BUPATI LUWU UTARA, 
 INDAH PUTRI INDRIANI 